

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bermanfaat dalam mensejahterakan rakyat. Penerimaan pajak akan dialokasikan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan guna kesejahteraan rakyat, membiayai pembangunan baik membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk pembangunan nasional yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak mempunyai manfaat yaitu sebagai sumber pembiayaan yang hendak dipakai untuk menyokong seluruh biaya negeri dan untuk merancang peraturan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Berikut merupakan informasi target dan realisasi pendapatan pajak di Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak selama periode 5 tahun terakhir.

TABEL 1.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK PERIODE
2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,58
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98	1.277,53
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%	89,25%	103,90%

Asal: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara secara optimal, termasuk dari sektor perpajakan yang diharapkan dapat memberi kontribusi besar bagi pendapatan negara. Dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak periode 2017-2021 terlihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2018, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan walau belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018-2019, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan terdapat tekanan utama

penerimaan pajak yang berasal dari restitusi yang meningkat 21,11%; moderasi harga komoditas di pasar global sehingga penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit menurun; normalisasi aktivitas impor dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Pada tahun 2019-2020 realisasi penerimaan pajak kembali mengalami pertumbuhan walau sumber pertumbuhan penerimaan pajak masih berada pada level kontraksi dikarenakan pandemi *COVID-19* yang membuat darurat kesehatan dan sosial ekonomi di dunia dan juga masih berlanjutnya perang dagang yang mana perekonomian global masih mengalami kontraksi. Pada tahun 2020-2021, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan dikarenakan menurunnya perkembangan kasus *COVID-19* yang diikuti dengan membaiknya perekonomian seiring dengan pelanggaran kebijakan PPKM dan juga insentif yang diberikan pemerintah mempunyai dampak yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber penerimaan pajak Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Organisasi sebagai wajib pajak badan, sangat berimplikasi sektor penerimaan pajak. Pada kenyataannya, pemahaman pajak organisasi berbeda dengan negara. Pajak pemerintah adalah pendapatan terbesar, kemudian dipakai untuk membayar pengeluaran pemerintah, sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat melunasi pajak pada pemerintah. Bagi organisasi, pajak ialah tanggungan yang memotong keuntungan yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin besar keuntungan organisasi, semakin banyak tanggungan pajak yang mesti dibayarkan. Sehingga organisasi ingin mengelola tanggungan pajaknya seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan merencanakan pajak, secara resmi atau terlarang, yang dinamakan dengan perpajakan agresif. Pajak agresif ialah manipulasi penerimaan pajak dengan merencanakan pajak, secara legal (tax evasion) atau illegal (tax evasion). Semakin banyak penggelapan pajak yang dilakukan organisasi, semakin agresif organisasi terhadap pajak.

Tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan baik sangat merugikan negara. Tindakan inilah yang menyebabkan realita dari penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerimaan pajaknya. Penghindaran pajak agresif merupakan tindakan yang berisiko, karena dapat membuat harga saham menurun dan reputasi perusahaan menjadi kurang baik. Terlebih ketika tindakan penghindaran pajak diketahui, maka perusahaan akan berurusan dengan hukum yang berlaku.

Menurut sebuah situs berita online, pada 8 Mei 2019, Tax Justice Network mengumumkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penggelapan pajak melalui perusahaannya di Indonesia PT Bentoel Internasional Investama, yang mengakibatkan Pemerintah merugi US\$14 juta per tahun. Informasi tersebut menjelaskan bahwa PT Bentoel Internasional Investama mentransfer setengah dari pendapatannya melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui pinjaman antar perusahaan pada tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel Internasional Investama melaporkan pembayaran bunga utang hingga US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun rupiah dari pinjaman antar perusahaan dan royalti, biaya dan layanan kepada perusahaan induk BAT. Akibatnya, PT Bentoel Internasional Investama merugi 27%. Pemerintah membebaskan pajak sebesar 20%, kecuali di Belanda. Maka PT Bentoel Internasional Investama menipunya dengan mendapatkan pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda. Sementara itu, dana yang dipinjam dari PT Bentoel Internasional Investama berasal dari anak perusahaan BAT Inggris, Pathway 4 (Jersey) Limited. Dari sini seharusnya Indonesia mendapat 20% dari US\$ 164, atau US\$ 33, atau US\$ 11 per tahun dari penerimaan pajak PT Bentoel Internasional Investama. Dan yang kedua adalah pembayaran royalti, fee dan jasa. Sejumlah anak perusahaan BAT di Inggris diberikan biaya sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Indonesia mengenakan pajak 25% atas pembayaran tersebut, yang berjumlah US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk biaya, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya TI. Karena ada tax treaty antara Indonesia dan Inggris, pajak yang harus dibayar hanya 15 persen. Ini berarti Indonesia kehilangan US\$ 2,7 pendapatan pajak per tahun. (Sumber: Jakarta, kontan.co.id Rabu, 08 Mei 2019)

Penyebab yang memiliki dampak agresivitas pajak organisasi meliputi likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Likuiditas didefinisikan sebagai skala yang memperkirakan kesanggupan organisasi demi memenuhi kewajiban lancarnya kala tenggang waktu. Semakin tinggi skala likuiditas maka semakin baik kinerja organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi sedang baik sehingga agresivitas pajak semakin rendah. Pada saat yang sama, organisasi yang likuiditas sedikit condong sangat agresif akan pajaknya.

Selain likuiditas, yang memiliki dampak agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* ialah skala yang dipakai dalam mengukur seberapa jauh kemampuan organisasi untuk menutupi kewajibannya memakai modal sendiri. Adanya tunggakan tersebut mengakibatkan pengurangan pajak penghasilan badan karena biaya bunga yang muncul akibat tunggakan tersebut. Pendapatan bunga bisa menurunkan pendapatan organisasi, yang juga mengurangi beban pajak organisasi. Bagi organisasi yang *leverage* tinggi, agresivitas pajak organisasi akan banyak disebabkan bunga yang dimiliki oleh organisasi sehingga laba organisasi akan menurun.

Penyebab lain yang memiliki dampak agresivitas pajak, selain likuiditas dan *leverage*, adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan didefinisikan rasio yang bisa dibagi menjadi perusahaan superior atau inferior dari perspektif berbeda. Perusahaan besar juga harus memiliki aset yang besar. Perusahaan yang tergolong superior biasanya mempunyai banyak pengelolaan pajak daripada dengan perusahaan inferior. Agar administrasi perpajakan menjadi optimal dan bebas pajak, diperlukan sumber daya manusia yang memahami perpajakan. Semakin banyak sumber daya yang ada, semakin tinggi biaya pajak yang dapat dikendalikan organisasi.

Dengan alasan permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik hendak meneliti tema **“Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor**

Konsumen Non Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”. 2017-2021)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari deskripsi latar belakang diatas, hingga masalah yang bisa dibuat adalah:

1. Apakah likuiditas dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini berfokus kepada analisis pengaruh likuiditas dengan proksi *current ratio*, *leverage* dengan proksi *debt to asset ratio*, dan ukuran perusahaan dengan proksi *size*. Agresivitas pajak dengan proksi *effective tax rate* (ETR). Peneliti menggunakan informasi di dapat dari beberapa data organisasi sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Dengan populasi di studi sebanyak 137 organisasi dan sampel sebanyak 22 organisasi sektor konsumen non primer.

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang, perumusan masalah, dan ruang lingkup, tujuan dari studi ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Impak penelitian ini semoga akan memberi kontribusi secara positif kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Impak studi ini semoga meningkatkan ilmu serta pemahaman penulis tentang penyebab yang dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak pada organisasi sektor pengguna non primer.

2. Bagi Organisasi

Impak studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi atau informasi bagi organisasi yang dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan agresivitas pajak untuk menghindari konsekuensi pajak.

3. Bagi Peneliti Seterusnya

Impak studi ini semoga menjadi bahan acuan maupun literatur untuk peneliti seterusnya yang akan menganalisis penyebab agresivitas pajak pada organisasi sektor pengguna non primer.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mendapat gambaran secara ringkas agar memudahkan dalam memahami penelitian ini. Berikut sistematika penulisan yang digunakan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi konseptual dan operasi variabel, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, uraian mengenai hasil dari objek penelitian dan penjelasan pengaruh variabel-variabel yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data serta saran untuk peneliti selanjutnya.